



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Hamid alias Amid
2. Tempat lahir : Alur Merbau
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 2 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa Abd. Hamid alias Amid ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.750/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 12 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Stb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. HAMID Als. AMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. HAMID Als. AMID dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu,Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa ABD. HAMID Als. AMID, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MIMPIN GINTING, saksi SWASTA SEBAYANG, dan saksi GUNTUR MANURUNG yang mana ketiganya adalah anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Susu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang maraknya transaksi Narkotika Jenis Sabu di sebuah rumah yang berada Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan di dalam sebuah kamar dimana M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN berada. Selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan pemeriksaan di sekitar rumah, tepatnya di belakang rumah para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama ABD. HAMID Als. AMID, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pkl. Susu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengaku benar adalah miliknya yang dibeli terdakwa dari ADRYAN DARMAWAN dan M. IZZA GHIFARRI ALS. EGI Als. ATENG yang mana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menemui ADRYAN DARMAWAN dan M. IZZA GHIFARRI ALS. EGI Als. ATENG dan membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dari ADRYAN DARMAWAN dan M. IZZA GHIFARRI ALS. EGI Als. ATENG dan terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 207/IL/10028/VII/2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 25 Juli 2019 menyimpulkan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisi butiran Kristal diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,12

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram (Nol koma dua belas) gramdan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7294 /NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Supiyani, S.Si.M.Si. , menyimpulkan barang bukti milik Tersangka ABD. HAMID Als. AMID berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa ABD. HAMID Als. AMID, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MIMPIN GINTING, saksi SWASTA SEBAYANG, dan saksi GUNTUR MANURUNG yang mana ketiganya adalah anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Susu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang maraknya transaksi Narkotika Jenis Sabu di sebuah rumah yang berada Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan di dalam sebuah kamar dimana M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN berada. Selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan pemeriksaan di sekitar rumah, tepatnya di belakang rumah para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang setelah ditanya mengaku bernama ABD. HAMID Als. AMID, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip ukuran kecil berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pkl. Susu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengaku benar adalah miliknya yang diperoleh dari ADRYAN DARMAWAN dan M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG yang mana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menemui ADRYAN DARMAWAN dan M. IZZA GHIFARRI ALs. EGI Als. ATENG dan menerima 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 207/IL/10028/VII/2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 25 Juli 2019 menyimpulkan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang yang diduga berisi butiran Kristal diduga sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,12 Gram (Nol koma dua belas) gramdan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7294 /NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Supiyani, S.Si.M.Si. , menyimpulkan barang bukti milik Tersangka ABD. HAMID Als. AMID berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Swasta Sebayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Mimpin Ginting dan saksi Guntur Manurung telah menangkap Terdakwa di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap M. Izza Ghifarri Alias Egi Alias Ateng dan Adryan Darmawan (berkas terpisah), selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan pemeriksaan di sekitar rumah, tepatnya di belakang rumah para saksi melihat Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Guntur Manurung, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Mimpin Ginting dan saksi Guntur Manurung telah menangkap Terdakwa di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap M. Izza Ghifarri Alias Egi Alias Ateng dan Adryan Darmawan (berkas terpisah), selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan pemeriksaan di

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah, tepatnya di belakang rumah para saksi melihat Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Adryan Darmawan dan M. Izza Ghifarri Alias Egi Alias Ateng dengan cara membeli sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Adryan Darmawan dan M. Izza Ghifarri Alias Egi Alias Ateng dengan cara membeli sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Abd. Hamid alias Amid, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Abd. Hamid alias Amid, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

- ### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Kurnia Dsn. I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Adryan Darmawan dan M. Izza Ghifarri Alias Egi Alias Ateng dengan cara membeli sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari dari Adryan Darmawan dan M. Izza Ghifarri Alias Egi Alias Ateng dengan cara membeli sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Hamid alias Amid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE., SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE., SH., MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)